



PENETAPAN

Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxx umur 33 tahun (Muara Badak, 29 Oktober 1990), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**

PEMOHON 2, NIK xxx, umur 40 tahun (Sragen, 18 Januari 1983), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx x, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan penetapan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan seorang imam bernama Ustad H.M Hatta dan dengan mahar berupa 1 (satu) buah buku di bayar tunai disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Guruh Darmawan dan Abu Habib;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Menikah;
3. Bahwa, para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah tangan (siri) karena Para Pemohon terkendala administrasi di KUA;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khodijah An Nufaisah binti Rizky Akhmad, lahir di Sangatta pada tanggal 4 Agustus 2020;
5. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 September 2023 sehingga KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mengeluarkan buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6408041092023016 tertanggal 12 September 2023;
6. Bahwa sejak dari kelahiran anak Para Pemohon sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan Para Pemohon yang tertera pada buku nikah/Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak;
7. Bahwa Pemohon I yakin bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



8. Bahwa tidak pernah ada orang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
9. Bahwa tidak pernah ada orang yang mengakui dan mengklaim status anak tersebut selain Para Pemohon;
10. Bahwa sebagaimana Para Pemohon berkedudukan di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, maka Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan anak yang bernama Khodijah An Nufaisah binti Rizky Akhmad, lahir di Sangatta pada tanggal 4 Agustus 2020 adalah anak dari Para Pemohon;
11. Bahwa penetapan ini dimaksudkan juga untuk mengurus berkas administrasi kependudukan millik anak Para Pemohon dan dokumen hukum lainnya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx, lahir di Sangatta pada tanggal 4 Agustus 2020 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dimuka persidangan Pemohon II menerangkan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 16 Agustus 2019, Pemohon II telah dijatuhi talak oleh suami terdahulu bernama Isyunanda Safari pada bulan September 2018 dan telah pula berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6472022910900002 tanggal 08 Mei 2017 bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6408045801830005 tanggal 28 September 2023 bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6408041602170012 tertanggal 11 Oktober 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Khadijah An Nufaisah dengan Nomor 7068/SKK/RSM/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Meloy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6408041092023016 tanggal 12 September 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx Pemda, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 16 Agustus 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa saksi hadir langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Sri Hartadi yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Guruh Darmawan dan Abu Habib dan mas kawin berupa sebuah buku;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus masih belum bercerai;
- Bahwa Pemohon II sudah lama ditalak oleh suami sebelumnya dan sudah berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khadijah An Nufaisah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 (satu) orang anak tersebut lahir tidak pernah ada orang lain yang mengaku orang anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 12 September 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR dan dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 16 Agustus 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Sri Hartadi yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Guruh Darmawan dan Abu Habib dan mas kawin berupa sebuah buku;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih belum bercerai;
- Bahwa Pemohon II sudah lama ditalak oleh suami sebelumnya dan sudah berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khadijah An Nufaisah;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 (satu) orang anak tersebut lahir tidak pernah ada orang lain yang mengaku orang anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 12 September 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Hakim namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Sedangkan penjelasan Pasal tersebut pada huruf a angka 20 menyebutkan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara yang termasuk dalam wiladik yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa para pemohon adalah kedua orang tua dari 1 (satu) orang anak bernama **Khadijah An Nufaisah** yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar 1 (satu) orang anak Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam dalil permohonan sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wiladik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menetap dan bertempat tinggal di wiladik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa masing-masing Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wiladik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sehingga oleh yang demikian, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Khadijah An Nufaisah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak yang membuat surat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Khadijah An Nufaisah pada tanggal 4 Agustus 2020 dari pasangan Rizky Akhmad dan Alien Prabandari, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri sah namun pernikahan mereka berdua baru dilakukan pada tanggal 12 September 2023 yakni setelah lahirnya anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah sejak tanggal 12 September 2023 yang menikah secara hukum Islam dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Sangatta Utara;
2. Bahwa yang menikahkan adalah H.M. Hatta dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sri Hartadi;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Guruh Darmawan dan Abu Habib dengan mas kawin berupa sebuah buku;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus belum bercerai dengan suami terdahulu;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Khadijah An Nufaisah, lahir di Sangatta pada tanggal 4 Agustus 2020;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 12 September 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nasab seorang anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syariat Islam (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Sri Hartadi, ayah kandung dari Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Guruh Darmawan dan Abu Habib. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi laki-laki, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan langsung oleh wali nikah bernama Sri Hartadi. Karena itu harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni larangan seorang pria menikah dengan wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I statusnya masih terikat perkawinan dengan laki-

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain. Maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Sangatta Utara, memiliki cacat syarat perkawinan sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *fasid*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV* halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروط النكاح الباطل
هو ما اختل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل
حكمهما واحد

Artinya :*"Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah";*

Menimbang, bahwa kendatipun telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan *fasid* namun tidak serta merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ditetapkan sebagai anak yang tidak sah. Karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah *fasid* ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (isteri) atau bernesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang isteri

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak dari nikah *fasid* itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah *fasid*, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan *fasid* dipandang sebagai anak yang sah karena di *qiyaskan* (dianalogikan) dengan anak yang lahir dari "*jima*" atau jimak yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga ia merasa tidak berzina disebabkan menyangka pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kendatipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori pernikahan *fasid*, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada pernikahan *fasid* sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Sehingga Hakim menilai bahwa anak yang bernama Khadijah An Nufaisah, lahir di Sangatta pada tanggal 4 Agustus 2020, ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1.-----

Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي

Artinya: *Bahwa agama melarang seorang adik mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain adiknya yang hakiki;*

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



2. Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه. ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط: أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها، أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة

Artinya: Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **xxxh**, lahir di Sangatta pada tanggal 4 Agustus 2020, adalah anak sah dari Pemohon I () dan Pemohon II (**PEMOHON 2**)

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizal Habibunnajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ismail, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizal Habibunnajar, S.H.

Perincian Biaya :

1	PNBP	:	Rp	60.000,00,-
2	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3	Panggilan	:	Rp	200.000,00,-
4	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah		:	Rp	320.000,00,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)